



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG
MENGALAMI TINDAK KEKERASAN OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Barat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

RAHAYU KHAIRATUL AFIFAH

NIM : 11920724565

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M./1445 H.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatra Barat)”**

yang ditulis oleh:

Nama : Rahayu Khairatul Afifah
 NIM : 11920724565
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 February 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Darwis S.H.I., M.H

Pembimbing Skripsi II

Ilham Akbar S.H.I., S.H., M.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dan Nama Merek UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatra Barat)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rahayu Khairatul Afifah
NIM : 11920724565
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris

Joni Alizon, SH., MH

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H.

Penguji 2

Dr. Abu Samah, M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 197410062005011005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN(Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatra Barat)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Rahayu Khairatul Afifah

NIM : 11920724565

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Maret 2024

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 2 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI.,S.H.,M.H

Sekretaris

Joni Alizon, SH., MH

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H.

Penguji 2

Dr. Abu Samah, M.H.

Mengetahui:

Wakil Dekan 1

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.H.Akmal Abdul Munir, LC.,MA

NIP. 19711006 200212 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi naskah ini tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi naskah ini tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi naskah ini tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahayu Khairatul Afifah

NIM : 11920724565

Tempat/ Tgl. Lahir : Solok, 31 Agustus 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Yang Mengalami Tindak Kekerasan Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatra Barat)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 February 2024

Yang membuat pernyataan



Rahayu Khairatul Afifah

NIM. 11920724565

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rahayu K.A, (2024) : Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka yang Mengalami Tindak Kekerasan Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatra Barat)

Penyidikan merupakan rangkaian Tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar dapat membuat terang suatu perkara tindak pidana, kesulitan penyidik dalam menemukan alat bukti membuat penyidik sering memaksakan pengakuan dari tersangka dengan menggunakan kekerasan, dalam Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 6 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian menyatakan bahwa setiap penyidik harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun ternyata dalam praktiknya masih di temukan pelanggaran dalam proses penyidikan, hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji masalah ini lebih lanjut dalam bentuk Skripsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui langkah- langkah hukum yang dapat dilakukan korban terkait dengan tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian, Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang mana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dan diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, masihbelum di jalankan dengan sempurna dan masih banyak di temukan pelanggaran, contohnya seperti kasus yang penulis teliti ini, masih ada di temukan aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan agar tersangka mengakui perbuatannya, adapun petugas kepolisian yang melakukan tindak kekerasan dalam proses penyidikan akan tetap di proses peradilan sesuai dengan Masyarakat sipil, dan dalam hal ini korban juga bisa mendapatkan bantuan dari LBH dan juga dapat mengajukan ganti kerugian.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Penyidik Polri, Penganiayaan.*

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Yang Mengalami Tindak Kekerasan Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Proses Penyidikan (Studi kasus kepolisian daerah Sumatra Barat)”**. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at beliau diyaumul akhir kelak.

Alhamdulillah skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Adius Saleh dan Ibunda tercinta Medriati S.Pd.,SD yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sehingga penulis bisa sampai dititik ini, Serta Kepada Saudara penulis Yesi Muhariantika S.P, M.Si, Roza Andria Lova S.Psi, Rahmat Syahputra S.kom, dan Rangga Amendo, terima

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih atas do'a dan ridhonya yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., M.H. dan Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasehat serta kemudahan selama penulisan Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di UIN Suska Riau.

7. Kepada Dosen Penguji dalam penyelesaian penulisan skripsi penulis.

8. Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah, UIN, Suska Riau beserta, karyawan, yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.

9. Kepada Orang yang tidak kalah penting kehadirannya Yaitu Ibunda Elvilinda, Dewi syafrianti, Atmi Fomi S.Pd, dan Mardius, yang telah melimpahkan kasih sayang, mengorbankan waktu, tenaga, dan materi sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teruntuk Kelima keponakan kesayangan penulis, Nicole De Fomyesta, Ineke De Fomyesta, Keiko Arsyifa Salsabila, Alsahara De Fomyesta, Kiara Qaulan Syadidah, Terimakasih karena sudah menjadi penyemangat dan alasan penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Kepada Yulistyan Prawinto, Yumna S.H., Nadira Putri Salia S.H., Dhea Dwi Aldhiesti S.H., Wenny Eria Putri S.H., Putri Anggraini, Engla Gubita Nasution, Fahma Zainal, S.Ked dan Delvina Rahayu, Terima Kasih telah menjadi sahabat, keluarga dan Terima Kasih atas bantuan dan dukungan motivasi.

Semoga para pihak yang memberikan bantuan, doa, semangat, motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis sehat selalu, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penulis. Semoga skripsi yang penulis lakukan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Aamiin
 Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 17 Februari 2024

UIN SUSKA RIAU

RAHAYU KHAIRATUL AEIFAH

NIM. 11920724565

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori	11
1. Perlindungan Hukum	11
2. Teori Tentang Penyidikan	15
3. Tindak Pidana Penganiayaan	17
4. Hak-Hak Tersangka	18
5. Hak-Hak Korban Tindak Pidana.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Data dan Sumber Data	26
D. Populasi dan Sampel.....	27
E. Informan Penelitian	29
F. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Yang Menjadi Korban kekerasan oleh Penyidik Kepolisian dalam proses Penyidikan	31
B. Langkah-Langkah Hukum yang dapat dilakukan korban terkait dengan Tindak Pidana Penganiayaan dalam proses penyidikan.....	42
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN DOKUMENTASI



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Data kasus tindak penganiayaan oleh kepolisian	5
Tabel III.I Populasi dan Sampel	27



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman perilaku manusia dalam masyarakat yang sengaja dibuat oleh badan perlengkapan masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada yang membedakannya, baik itu status sosial ataupun jabatan yang dimiliki. Hukum berada pada posisi sentral, artinya segala perbuatan yang dilakukan diatur oleh hukum, karena hukum dibuat dan disepakati oleh perwakilan rakyat yang menampung segala aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.¹

Hukum juga membahas Sistem peradilan pidana yang mana sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem penegakan hukum atau sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dengan adil dan yang bersalah telah dipidana, Jika artikan secara sempit sistem peradilan pidana mempunyai dua tujuan besar, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan².

Sistem Peradilan Pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam

¹ M.Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia*, (Malang: UB Fres, 2011), h.7.

² Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana "Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia"*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 161.

upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*), Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, yang terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, Salah satu penegak hukum yakni Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam Negeri.³

Dalam proses penyidikan, tersangka mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar oleh aparat kepolisian. Perlindungan tersangka dalam proses penyidikan sudah diatur dalam KUHAP, Setiap tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana juga dilindungi oleh suatu hak yang disebut dengan Hak Asasi Manusia yang mana hak ini dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecualinya, termasuk seorang tersangka atau pelaku tindak pidana sekalipun.⁴

Di dalam proses pengungkapan sebuah perkara pidana yang dikhususkan pada tahap penyidikan tidak jarang terjadi tindakan yang semena-mena dari penyidik, tujuan dari perlakuan tersebut agar tersangka langsung mengakui perbuatannya, dalam proses penyidikan yang dibutuhkan adalah keterangan seseorang bukan sebuah pengakuan dengan cara-cara dan juga dengan aturan praturan perundang-undangan yang berlaku, Seharusnya tersangka dalam

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) h. 36

⁴ Komang Dara Trimarlina, Nyoman Sujana dan Ida Ayu Putu Widiat, "Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan", dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1., No.3., (2019) h.412

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas dengan tanpa adanya tekanan atau bahkan pemaksaan dari penyidik sehingga hasil dari proses penyidikan dapat diperoleh tanpa menyimpang dari rules yang ada.⁵

Kekerasan oleh polisi merupakan sebuah ironi, karena fungsi hukum acara pidana yang berupaya membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak tidak dilaksanakan dengan benar, Kekerasan merupakan perilaku yang menyimpang terhadap etika dan moral seseorang. Pelaku tindak pidana tidak boleh dianggap sebagai objek kejahatan, mereka harus dianggap telah melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar aturan hukum pidana, Ketentuan hukum acara pidana di maksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan pengadilan⁶.

Penyidik berkewajiban mengadakan penyidikan dan pemeriksaan dengan baik dan tidak memihak apabila ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana untuk membuktikan apakah perbuatan- perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur pidana suatu undang- undang. Fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi.⁷

Banyak cerita yang menggambarkan perilaku polisi dalam penyidikan yang menyebabkan tersangka menjadi korban, yang mana perilaku penyidik ini melawan Kode Etik kepolisian, Dalam Peraturan kepala kepolisian Negara

⁵ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah & Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alimmi, 2003), h. 32

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* (Jakarta: UI, 1994), h. 25.

⁷ Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986,)h.51.

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 6 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian di jelaskan bahwa :⁸

“Setiap anggota polri Wajib Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Dan juga perilaku penyidik ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang di jelaskan bahwa :⁹

- 1) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.*
- 2) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.*

Pada Pasal 24 poin “a” Peraturan kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas kepolisian Negara republik Indonesia menyatakan bahwa penyidik dilarang melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan.¹⁰

Pada proses pemeriksaan tersangka tindak pidana, seorang penyidik kepolisian harus memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar kewenangan¹¹

Berdasarkan ketentuan dan dasar hukum di atas menyatakan bahwa setiap penyidik harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun ternyata dalam

⁸ Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Komang Dara Trimarlina, Nyoman Sujana dan Ida Ayu Putu Widiat, *Op.cit* h.414

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktiknya terdapat beberapa contoh kasus bahwa penyidik itu ternyata tidak melaksanakan ketentuan yang ada tersebut.

Berikut jumlah kasus tindak pidana penganiayaan oleh oknum Kepolisian di wilayah hukum Polisi daerah Sumatra barat dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel I.I
Data kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota
Kepolisian di Polda Sumatera Barat dari tahun 2019 – 2021
(keseluruhan)

No	TAHUN	LAPORAN MASUK	DI TINDAK LANJUTI	DI SELESAIKAN
1	2019	4	1	1
2	2020	1	1	-
3	2021	3	1	1

Sumber: Data dari Divisi Propam Polda Sumbar.

Dari tabel diatas terdapat beberapa oknum kepolisian yang terlibat dalam kasus tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan, pada umumnya kasus yang mereka lakukan seperti memukul atau melakukan kekerasan lain yang bersifat fisik atau psikis terhadap tersangka, Berdasarkan hasil Pra Riset dan wawancara dengan Aipda Andi Firmansyah, S.H. yaitu salah satu Anggota Polisi yang bertugas pada Divisi Propam Polda Sumbar, adapun salah satu kasus dari beberapa kasus yang terjadi yaitu kasus penganiayaan terhadap EA yang dilakukan oleh anggota Polri, yang mana EA seorang tersangka pelaku tindak pidana pencurian motor, yang ditangkap dan ditahan oleh anggota Kepolisian Polda Sumbar, dalam kasus ini diduga anggota kepolisian melakukan penyiksaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap tersangka selama proses penyidikan dan penahanan yang mana tersangka mengalami praktik-praktik penganiayaan berupa pemukulan dan intimidasi agar tersangka mengakui tindak pidana yang disangkakan tersebut, akibat dari dugaan praktik penganiayaan tersebut, tersangka mengalami luka-luka pada bagian wajah dan seujur tubuhnya.¹²

Kasus yang sama juga terjadi di wilayah Solsel Sumatra Barat, kasus ini terjadi pada bulan Februari 2021 lalu, yang mana seorang tersangka kasus perjudian Berinisial DS tewas usai kepalanya ditembak dalam proses penangkapan, Pihak kepolisian mengatakan bahwa penembakan itu terpaksa dilakukan karena tersangka melakukan perlawanan pada saat penangkapan.¹³ Peristiwa berawal saat sejumlah orang datang kerumah tanpa mengenakan seragam dinas, membawa senjata api, dan ketika mendapati keadaan tersangka, para petugas langsung melakukan pernyergapan tanpa memperlihatkan surat pengenal maupun surat perintah. Menurut keluarga karena merasa terancam dan takut ditodong senjata api, DS langsung lari ke arah belakang rumah kemudian langsung ditembak oleh seorang pelaku Brigadir K yang mengenai kepala bagian belakangnya diikuti dengan tembakan peringatan sebanyak empat kali setelahnya,

¹² Andi Firmansyah, kasus penganiayaan dalam proses penyidikan, Wawancara, Padang 10 Agustus 2023

¹³ Tim detikcom, Begini Kronologis Tewasnya Deki Golok Versi Kontras <https://news.detik.com/berita/d-5360486/begini-kronologis-tewasnya-deki-golok-versi-kontras> diakses pada 20 agustus 2023, pukul 23:26 Wib

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

yang mana seharusnya dalam Aturan Hukum Polisi di perbolehkan menggunakan senjata api dalam kondisi membela diri dari ancaman.¹⁴

Perlindungan korban merupakan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik (*conflict resolution*)¹⁵.

Dalam kasus di atas, Penyidik sebagai Polisi telah melanggar sebuah Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib mematuhi norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesusilaan, kesopanan serta nilai-nilai kemanusiaan, Perilaku Polri ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian dan juga kenyataan diatas, penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami tindak kekerasan oleh penyidik kepolisian selama proses penyidikan, Maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Kepolisian Derah Sumatra Barat)**

¹⁴ Budi Sunandar, Polisi yang Tembak DPO Judi di Solok Selatan Ditetapkan Tersangka, <https://sumbar.inews.id/berita/polisi-yang-tembak-dpo-judi-di-solok-selatan-ditetapkan-tersangka/> diakses pada tanggal 2 februari 2024, pukul 20.16 WIB

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Kriminologi dan Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 47

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak ada kesalahpahaman dan membuat penafsiran yang melebar kemana-mana, maka penulis membatasi kajian dalam penelitian ini dengan fokus mengenai perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindakan kekerasan dalam proses penyidikan, artinya pemeriksaan tersebut harus menempatkan tersangka sebagai subjek yang melakukan pelanggaran hukum, bukan sebagai objek kejahatan yang harus ditekan atau direndahkan, dimana perilaku penyidik ini juga melawan kode etik profesi Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2011 Pasal 6 Tentang kode etik kepolisian dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka yang menjadi Korban kekerasan oleh penyidik kepolisian dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan korban terkait dengan tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tersangka yang menjadi korban dalam proses penyidikan.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan korban terkait dengan tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat kepada Penulis saja, tetapi juga dapat memberikan informasi kepada banyak pihak, terutama pihak-pihak terkait yang membutuhkan data dan informasi, Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis


1. Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
2. Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek dilapangan.

b. Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu hukum ketatanegaraan.
2. Sebagai bahan masukan berupa saran kepada penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyidik.

Manfaat Akademis

Memberikan informasi dan bahan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah wadah yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai bahan landasan penelitian. Kerangka teoritis disusun agar memberikan gambaran atas batasan-batasan teori yang akan di pakai sebagai landasan penelitian yang digunakan.

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dari kata lindung, yang mendapat imbuhan. Dalam kamus Bahasa Indonesia yang telah disusun oleh W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat berlindung, terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa Sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu:¹⁶

a) Sarana perlindungan hukum preventif

Sarana perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan terutama erat kaitannya dengan azas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Bina Ilmu*, (Surabaya: Bina Ilmu 1987), h. 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b) Sarana perlindungan hukum represif

Sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan juga Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.¹⁷

Jika ditinjau dari tujuan hukum pidana menurut beberapa pendapat ahli maka pada intinya bersifat pengayoman pada masyarakat dan mengembalikan, menyembuhkan pelaku (termasuk pelanggar maupun penjahat) pada jalan yang benar (tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku). Sehingga, hubungan hukum pidana dan perlindungan hukum menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan bahwa hukum pidana Indonesia melindungi korban suatu tindak kejahatan. Penghukuman yang diberikan kepada pelaku merupakan salah satu hak yang dapat dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka, diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban.¹⁸

b. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke empat menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia

¹⁷ Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 10.

¹⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berimplikasi bahwa Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakatnya dengan menghasilkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk sosial.¹⁹ Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Secara prinsip pun, perlindungan hukum berlaku unisex sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)²⁰.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal menurut Hadjon, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definit;²¹

¹⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014), h. 212.

²⁰ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), h. 178

²¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konsep, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila²²

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain :

- a) Hak Pelindungan

Hak atas perlindungan maksudnya di sini yaitu berhak atas mendapatkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

- b) Hak Bebas dari Penyiksaan

Hak bebas dari penyiksaan yaitu berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman paksa atau mendapatkan perlakuan yang kejam, tidak manusawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya baik secara fisik maupun secara psikis.²³

²² M.Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2000), h. 112.

²³ Soetjipto Rahardjo, *Persoalan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2013), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 Teori Tentang Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Proses penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian-rangkaian yang harus dilalui untuk mengungkap apakah seseorang benar melakukan tindak pidana atau tidak. Oleh sebab itu keberadaan tahapan ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.²⁴ Penyidikan adalah salah satu bentuk wewenang kepolisian yang mana menitikberatkan pada suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi serta bukti yang diduga terjadinya suatu tindak pidana, pengertian penyidikan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 2 sebagai berikut :²⁵

“Penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “.

b. Aparat Penyidik

Pada tahapan penyidikan ini, dilakukan oleh pejabat yang disebut dengan penyidik. Penyidikan sendiri dapat dilakukan oleh Penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS).²⁶ Proses penyidikan bisa

²⁴ Hibnu Nugroho, “Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia “, (Jakarta: Media Aksara Prima, 2012), h. 67.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

²⁶ M. Yahya Harahap *Op.cit.*, h. 112

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan apabila pihak penyidik mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau pihak penyidik sudah menerima pengaduan dari masyarakat bahwa diduga telah terjadinya suatu tindak pidana. Terkait dengan hal itu Yahya Harahap memberikan pendapatnya mengenai apa itu penyidik dan penyidikan sebagai berikut :²⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) dan (2) Menjelaskan mengenai pengertian penyidikan yang mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang.²⁸

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 menegaskan bahwa penyidik adalah :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Kemudian, penyidik sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena kewajibannya juga mempunyai wewenang adalah sebagai berikut :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

²⁷ Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, (Jakarta: Liberty,2009), h. 19

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, “*Penyelidikan dan Penyidikan*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal milik tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi.
- h) Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan

Dalam melaksanakan setiap tugas beserta fungsinya, aparat penyidik tidak boleh berlaku sewenang-wenang, terutama kepada masyarakat sipil yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum, sehingga apapun tindakan yang akan dilakukan oleh aparat penyidik wajib menjunjung tinggi hukum beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3 Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh seseorang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut juga dengan penganiayaan, dalam istilahnya secara bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang kata dasarnya adalah “aniaya”, diawali dengan “pe” dan diakhiri dengan “an” ,sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kata aniaya yang menunjukkan subek atau pelaku penganiaya itu.²⁹ Kamus hukum juga memberikan definisi tentang penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti dan menyiksa manusia dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.³⁰ Menurut HR (*Hooge Raad*) penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh menjadi suatu alat untuk mencapai tujuan yang diperkenankan.³¹ Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan pada seseorang yang menyebabkan seseorang itu mengalami penderitaan atau luka pada fisiknya, yang mana tindakan itu dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan, sehingga dapat merusak kesehatan seseorang yang dilukai.

4. Hak-Hak Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa di persidangan³²

Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dari lahir hingga manusia itu meninggal dunia. Secara universal. Hak-hak yang paling

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (bandung: Penerbit Amuni, 1984), h.30.

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 34.

³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh pemberantas dan pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 29.

³² Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014) h. 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fundamental adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiann itu sendiri, Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa³³

Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Secara definisi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai dasar dalam berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.³⁴

John Salmond membagi hak ke dalam empat pengertian Hak dalam arti sempit yaitu: “Hak yang berpasangan dengan kewajiban, Hak kemerdekaan, hak kebebasan tanpa melanggar hukum, Hak kekuasaan yaitu hak mengambil keputusan tanpa melanggar peraturan hukum dan Hak kekebalan yaitu hak dibebaskan dari kekuasaan orang lain”.³⁵

Dibawah ini merupakan Hak-Hak Tersangka dalam proses tindak pidana :

- a. Hak-Hak Tersangka saat diteledah

Berdasarkan Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan tindakan pengeledahan, khususnya pengeledahan rumah terdapat hal-hal yang harus diperhatikan :³⁶

³³Gunawan Setiadirdja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993) h. 75.

³⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). h. 131

³⁵www.daftar pustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/ diakses pada 20 Agustus 2023 pukul 23.25 WIB

³⁶Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2006), h. 84-85.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Penyidik wajib menunjukkan surat izin dari pengadilan negeri setempat dan berita acaranya dalam jangka waktu dua hari. Namun, dalam Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik harus menunjukkan surat penggeledahan yang ditandatangani oleh kepala kesatuan atau penyidik sendiri atau penyidik pembantu.
- b) Saat melakukan penggeledahan rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi, apabila tersangka atau penghuni menyetujui tersangka atau penghuni menyetujui tindakan penggeledahan tersebut. Namun, jika pihak tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir, tindakan penggeledahan tersebut harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.

Dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi: Skep/1205/IX/2000 terdapat hal-hal khusus yang harus diperhatikan terkait masalah penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian, hak tersangka adalah;³⁷

- a) Penggeledah badan, terhadap wanita dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu seorang wanita.
- b) Jika perlu dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan pada bagian tubuh dapat diminta bantuan pejabat kesehatan/paramedis.

³⁷ Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Setelah dilakukan penggeledahan, penyidik wajib untuk memberitahu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan seseorang menderita rasa sakit atau penderitaan secara fisik ataupun mental dengan tujuan memperoleh informasi atau pengakuan darinya atau untuk menghukumnya atas tindakan yang telah atau diduga dilakukan olehnya ataupun hanya untuk intimidasi atau kekerasan merupakan definisi penyiksaan menurut Pasal 1 Ayat (1) *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.³⁸

- b. Hak-Hak tersangka Ketika ditangkap

Penangkapan dengan surat perintah Perintah penangkapan dilakukan kepada orang yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Polisi: SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua dari hal-hal berikut:

- a) Laporan polisi;
- b) Berita acara pemeriksaan polisi;

³⁸ Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2013), h. 306.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Laporan hasil penyelidikan;
- d) Keterangan saksi/saksi ahli; atau
- e) Barang bukti

Penyidikan yang dilakukan harus tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

5 Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Hak-Hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain: ³⁹

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

³⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Tinjauan Pustaka di atas, Maka peneliti Mengidentifikasi beberapa Kemiripan atau persamaan judul dengan penelitian terdahulu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh MI Syukron Dalam bentuk skripsi pada tahun 2019 yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP (Studi Di**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Polresta Medan)** Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum proses pemeriksaan BAP terhadap tersangka korban tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Polresta Medan, Perbedaan dengan judul saya yaitu saya membahas tentang Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh penyidik kepolisian dalam proses penyidikan.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Wulandasari dalam bentuk Skripsi tahun 2021 yang berjudul: “**Pelaksana Asas Akusatoir (pendakwa) dalam Sanksi Pelanggaran Tindak Pidana di Kepolisian**”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi asas akusator dalam pemeriksaan tersangka di Polres, serta penegakan hukum terhadap praktik penyimpangan asas akusator di Polres. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penerapan perlindungan hak dan Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh penyidik kepolisian dalam proses penyidikan bukan praktik penyimpangan asas akusator di Polres.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusli Arafat dalam bentuk Jurnal Tahun 2019 yang berjudul: “**Penerapan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan**”. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai penerapan bantuan hukum dalam proses penyidikan yang dilaksanakan oleh kepolisian. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah penerapan perlindungan hak dan Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh penyidik kepolisian dalam proses penyidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan Wawancara yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan berpatokan pada keadaan yang benar-benar terjadi dengan maksud untuk menemukan informasi dan data-data yang dibutuhkan.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam dalamnya, yang dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa penelitian tetapi bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada korban yang mengalami tindak kekerasan oleh kepolisian dalam proses penyidikan.⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung, Sesuai permasalahan yang ditentukan

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), h. 26.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pts, 2010), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi penelitian dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Kota Padang Sumatra Barat, Alasan saya memilih lokasi ini karna berdasarkan Data dari Divisi Propam Sumatra barat masih banyak terjadi kasus kekerasan yang di lakukan oleh oknum kepolisian pada pelaku tindak pidana pada saat penyidikan, dengan demikian saya akan meneliti bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban yang mengalami tindak kekerasan oleh oknum kepolisian dalam proses penyidikan.

C. Data dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian jenis data yang akan diambil adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti. Data yang dikumpulkan oleh penulis diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara mengenai kasus penganiayaan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.⁴²

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi

⁴² Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), h.175

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan peraturan perundang-undangan.⁴³ Data sekunder terbagi menjadi 3 bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang undangan, catatan resmi dan putusan hukum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat membantu memahami serta menganalisis bahan hukum primer. Adapun yang termasuk bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁴

c. Bahan hukum tersier

Bahan hokum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hokum di atas, seperti kamus hokum yang berkaitan dengan topic dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan di teliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat juga berupa hmpunan orang. Benda hidup atau benda mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, h.176

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67

⁴⁵ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian. Teknik sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut tertentu.⁴⁶ Sampel bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Guna mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan informan untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu perkara permasalahan yang ada dalam penelitian ini, Populasi dalam penelitian ini adalah Korwas PPNS Krimsus Polda Sumbar, Divisi propam Polda Padang Sumatera barat dan Lembaga Bantuan Hukum.

Tabel III.I
Populasi dan Sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
	Korwas PPNS Krimsus	1	1	100%
	Anggota Kepolisian Divisi propam Polda Sumbar	5	2	20%
	LBH Kota Padang	2	1	50%
	TOTAL	8	4	170%

⁴⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 107.

E. Informan Penelitian

Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Metode Observasi, adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.⁴⁷
2. Wawancara, Usaha untuk mengumpulkan informasi dan data dengan cara mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada narasumber terkait dengan permasalahan yang diangkat. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepolisian yang ada di wilayah hukum daerah Sumbar bagian kriminalitas yang melakukan penyidikan.
3. Studi Dokemen, Studi dokumen dapat diartikan sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen baik itu berasal dari subjek sendiri atau orang lain sebagai subjek. Pada penelitian ini, penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta berita yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penulis menganalisis data primer dan data sekunder untuk dapat menjelaskan serta menguraikan bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan oleh oknum kepolisian dalam proses penyidikan. Setelah penulis memperoleh data yang didapat serta telah terkoleksi utuh baik itu data primer ataupun data sekunder, maka data di olah dengan pengelompokan data

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), h. 92.

menurut jenisnya dan menurut masalah kaian penelitian. Data yang didapat dengan cara wawanacara kemudian akan diuraikan oleh penulis dalam bentuk kalimat. Kemudian di analisis melalui cara membandingkan dengan teori- teori yang ada di *literature*, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini yang diambil kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kearah hal yang lebih bersifat khusus.⁴⁸

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁸ Saifulllah, “*Buku Panduan Metodologi Penelitian*”, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Mengalami Tindak Kekerasan Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Proses Penyidikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindak kekerasan oleh kepolisian dalam proses penyidikan sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan hukum bagi tersangka yang menjadi korban dalam proses penyidikan ialah dengan pemenuhan hak-hak tersangka yang sesuai dengan KUHAP yang tercantum dalam pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP, yaitu hak untuk segera diperiksa, hak untuk mengetahui dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, Hal yang sama juga di atur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisikan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”, namun dalam praktiknya masih belum terjalankan dengan baik, dan ternyata tersangka masih mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya dari penyidik, ini dibuktikan dengan ditemukan kasus mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Terjadinya kasus seperti diatas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum oleh aparat kepolisian terhadap tersangka tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundangundangan.

2. Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh korban atau keluarga korban terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terhadap tersangka dalam proses penyidikan yaitu dapat mengajukan kasus ke Lembaga Bantuan hukum, dan dapat juga berupa pengajuan ganti rugi. korban dapat memperjuangkan keadilannya dengan mengajukan permohonan restitusi dan juga melayangkan gugatan ke pengadilan, yang mana nanti pihak kepolisian yang melakukan tindak kekerasan akan di hukum, Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sanksi yang dapat diberikan berupa teguran lisa, penundaan gaji berkala, penundaan pangkat, Sanksi pidana yang dapat diberikan yaitu pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun, penjara Sedangkan upaya ganti rugi dengan melayangkan gugatan perdata ditujukan kepada si pelaku atau atasan pelaku yang dianggap telah lalai dalam mengawasi bawahannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dan dari kesimpulan diatas maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas hendaknya penyidik menjalankan tugasnya dengan professional, Dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap seorang tersangka kasus tindak pidana sebaiknya tidak menggunakan kekerasan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa emosional yang tinggi sebagai jalan untuk mendapatkan keterangan dan pengakuan dari tersangka, penyidik juga harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia terhadap tersangka karna setiap tersangka mempunyai hak-hak yang harus di lindungi oleh aparat kepolisian Republik Indonesia.

2. Sebaiknya dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap korban/keluarga korban tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian agar lebih ditinjau dari kerugian yang dideritanya serta segera diberikan kepada yang bersangkutan, ini dikarenakan banyaknya terjadi pemberian ganti kerugian terhadap korban/keluarga korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian lambat dalam memperoleh hak nya, dan juga seharusnya Pemerintah sudah seharusnya memberikan sanksi tegas kepada aparat penegak hukum yang melanggar KUHAP.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Bagus Loren, *Pengertian Mekanisme*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Gunawan Setiadirja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Hibnu Nugrogo, *Integralisasi Penyidikan*, Jakarta: Media Aksara Prima, 2012.
- J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Kaligis, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: P.T Alumni, 2013
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2001
- Komang Dara Trimarlina, Nyoman Sujana dan Ida Ayu Putu Widiat, “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan”, Volume 1, No.3., 2019.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- M. Bakri, “*Pengantar Hukum Indonesia Jilid 1 : Sistem Hukum Indonesia*”, Malang: UB Fres, 2011.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta : UI, 1994.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 198
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah & Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muladi Barda Nawawi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1984.
- Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2015
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- P. A. F. Laminanting dan Theo Lamintang, *Delik- Delik Khusus Edisi kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014)
- Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003.
- Siku, Salman, Abdul, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Makasar: Indonesia Prime, 2016
- Siswanto Sunarso, *Kriminologi dan Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1984
- Soetjipto Rahardjo, *Persoalan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2013.
- Sudarsono, “*Kamus Hukum*”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Suharto, Junaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta: Pranadamedia, 2006
- Yeswil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

B. Jurnal/Skripsi

- Komang Dara Trimarlina, I Nyoman Sujana dan Ida Ayu Putu Widiat, “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan”, dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- MII Syukron, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Polri Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Pemeriksaan BAP (Studi Di Polresta Medan)* 2019.
- Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan dengan Prinsip Accusatoir*, 2019.
- Rahardjo, Angkasa, “ Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka “ dalam *Jurna Mimbar Hukum*, Volume 23., No.1., 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 Tentang Hukum Acara Pidana
- Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia
- Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi kepolisian



D. WEBSITE

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tim. detikcom, Begini Kronologis Tewasnya Deki Golok Versi Kontras
<https://news.detik.com/berita/d-5360486/begini-kronologis-tewasnya-deki-golok-versi-kontras> diakses pada 20 agustus 2023 pukul 23:26 Wib

www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/diaksespada20 Agustus 2023pukul23.25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN DOKUMENTASI

© Hak cipta



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.